



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan F-1.02;
2. F-1.06 karena perubahan elemen data;
3. KK lama;
4. Fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
5. 5. Surat Pernyataan pengasuhan dari orang tua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir F-1.02, dan F1.06 yang telah diisi serta persyaratan lengkap dan benar pengajuan KK;
2. 2. Operator menerima dan Memverifikasi, mengentri data (input data) permohonan dengan membawa persyaratan : a. KK Lama b. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan c. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun kemudian diteruskan ke Pejabat Fungsional;
3. JF memverifikasi Berkas Permohonan Kartu Keluarga dan diteruskan ke Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;
4. Kepala Bidang Melakukan proses validasi dan pengajuan TTE KK : a. Jika data sesuai dengan data base, proses dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan ke petugas operator untuk dikonfirmasi;
5. Kepala Dinas melakukan pembubuhan TTE Kartu Keluarga;
6. Operator mencetak Kartu Keluarga;
7. KK diserahkan ke petugas register;
8. KK diserahkan ke petugas pengambilan;
9. Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) Menit, setelah persyaratan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Penerimaan Pengaduan;

- a. Kotak saran;
- b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>
- c. Web: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
- d. Telepon: 0341-512178
- e. WA ; Dafduk; 08113785600
  - Capil; 08113655600, 081132035656
  - Pindah/ Datang; 081130355090
- f. Email: [dispendukcapil@batukota.go.id](mailto:dispendukcapil@batukota.go.id)

2. Form Pengaduan:

- a. Pemeriksaan Berkas;
- b. Koordinasi internal;
- c. Pembuatan Berita Acara/ Rekomendasi;
- d. Tindaklanjut.